

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pihak internal dan eksternal perusahaan sering kali bertentangan karena memiliki kepentingan yang berbeda dalam memakai laporan keuangan. Pertentangan tersebut pada umumnya terjadi pada manajemen perusahaan dengan pemerintahan. Pemerintah memiliki tujuan untuk menerima pajak dalam jumlah semaksimal mungkin sedangkan perusahaan menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Dalam rangka mencapai beban pajak yang harus ditanggung perusahaan berjumlah seminimal mungkin, perusahaan mengatasi hal tersebut dengan berbagai cara salah satunya dengan manajemen laba.

Manajemen laba merupakan fenomena pelaporan keuangan dimana manajer melakukan tindakan untuk mempengaruhi tingkat laba yang dilaporkan. Manajemen laba merupakan salah satu faktor yang dapat menurunkan kredibilitas laporan keuangan. Manajemen laba membuat distorsi pada laporan keuangan dan dapat mengganggu pengguna laporan keuangan yang percaya bahwa angka laba hasil rekayasa tersebut adalah angka laba riil tanpa rekayasa. (Setiawati & Na'im, 2000)

Pajak merupakan salah satu motivasi manajerial perusahaan

melakukan manajemen laba yang didasari oleh kepentingan perusahaan.

Bagi perusahaan pajak dianggap sebagai biaya, sehingga perlu melakukan upaya dan strategi untuk menguranginya (Mangoting, 1999). Sedangkan bagi pemerintah, pajak adalah sumber pendapatan utama pemerintah selain dari sumber migas dan non migas. Manajemen laba menjadi salah satu upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, sedangkan pemerintah melakukan revisi pada undang-undang perpajakan dengan tujuan untuk mengurangi praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan.

Revisi undang-undang perpajakan dilakukan pemerintah pada tahun 2008. Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dinyatakan adanya perubahan tarif pajak penghasilan badan yang sebelumnya menggunakan sistem tarif progresif menjadi sistem tarif tunggal yaitu 28% yang efektif berlaku pada 1 Januari 2009 dan 25% yang efektif berlaku pada 1 Januari 2010. Untuk perusahaan *Go Public* yang minimal 40% saham disetornya diperdagangkan di BEI juga mendapatkan pengurangan tarif sebesar 5%, sehingga perusahaan dengan kriteria tersebut dikenakan tarif 23% pada tahun pajak 2009 dan 20% pada tahun pajak 2010 (Wijaya dan Martani, 2011). Kemudian peraturan baru tentang penurunan tarif pajak penghasilan badan kembali dikeluarkan melalui Perppu No. 1 Tahun 2020 dengan menurunkan tarif yang semula 25% menjadi 22% yang berlaku efektif pada tanggal 31 Maret 2020. Untuk perusahaan *Go Public* dengan persyaratan tertentu mendapatkan pengurangan tarif sebesar 3% sehingga tarifnya menjadi 19%. Terdapat wacana juga bahwa tarif PPh Badan 22% akan turun

menjadi 20% pada tahun 2022, namun setelah disahkannya UU HPP pada 7 Oktober 2021, ditetapkan tarif tunggal PPh Badan 22%. Tujuan mendasar dari adanya perubahan tarif pajak PPh Badan ini adalah untuk meningkatkan penerimaan dari Pajak Penghasilan Badan sambil tetap menjaga iklim investasi yang ada. Kemudian juga untuk lebih mencerminkan keadilan serta mendukung pemulihan perekonomian Indonesia.

Menurunnya tarif pajak tersebut menjadi motivasi untuk perusahaan melakukan rekayasa laba dengan *discretionary accrual* agar memperkecil jumlah laba kena pajak pada tahun sebelum diberlakukannya tarif pajak baru. *Discretionary Accrual* adalah akrual yang dapat berubah sesuai dengan kebijakan manajemen seperti bahan pertimbangan untuk memperpendek masa manfaat aset tetap atau pertimbangan untuk memilih metode penyusutan (Sulistiawan, Januarsari, & Alvia, 2011).

Pada kenyataannya, melakukan manajemen laba akan menempatkan perusahaan pada posisi keraguan. Di satu sisi, perusahaan ingin menyajikan laporan keuangan yang baik dengan angka laba yang maksimal yang akan dilaporkan kepada para pemegang saham dan pengguna laporan keuangan eksternal lainnya. Namun, di sisi lain perusahaan juga ingin membayar pajak yang seminimal mungkin sehingga perusahaan harus memperkecil angka laba kena pajak yang dilaporkan. (Ettredge, Sun, Lee, & Anandarajan, 2008).

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Indonesia yaitu kelompok usaha Ancora yang diduga melakukan rekayasa laporan keuangan dengan

tujuan untuk meminimalisir pembayaran pajak mereka. PT Ancora Mining Service yang merupakan anak usaha, diduga melakukan penghindaran pajak dengan cara memanipulasi pembayaran utang bunga dan penerimaan sumbangan dari luar negeri sedangkan dalam neraca tidak ditemukan adanya utang bunga dan penerimaan sumbangan. Rekayasa ini dilakukan agar mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Dokumen laporan keuangan yang diduga direkayasa ini adalah laporan keuangan tahun 2008. Utang bunga yang dilakukan sebesar Rp18 Miliar sedang sumbangan yang tercatat adalah sebesar 500.000 USD yang diberikan perusahaan tambang *Middle East Coal (MEC)*. Perilaku ini menimbulkan kecurigaan karena pada kenyataannya tidak ada utang yang perlu dibayar dan pajak penerimaan atas sumbangan ini tidak pernah dilaporkan (Muiz dan Ningsih, 2018).

Berkaitan dengan hal di atas, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yaitu PMK-238/PMK.03/2008 tentang pemungutan pajak dengan tujuan untuk mengurangi praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan (Muiz dan Ningsih, 2018). Pemerintah juga sudah merevisi beberapa Undang-undang Perpajakan salah satunya UU pajak penghasilan badan yaitu UU PPh No. 36 tahun 2008 terkait perubahan tarif pajak yang semula tarif progresif menjadi sistem tarif tunggal yang berlaku efektif tahun 2009 (28%) dan tahun 2010 (25%) (Afriyanti, 2011) dan Perppu No. 1 tahun 2020 dengan perubahan tarif yang semula 25% menjadi 22%.

Beberapa penelitian sebelumnya yang menguji tentang perubahan tarif pajak yang dihubungkan dengan manajemen laba diantaranya diteliti oleh Hidayati dan Zulaikha pada tahun 2003 yang membuktikan adanya beda *discretionary accrual* sebelum dan setelah perubahan tarif pajak. Namun, penelitian Hidayati dan Zulaikha dianggap kurang tepat oleh penelitian Subagyo dan Oktavia pada tahun 2010 karena mereka berasumsi bahwa perusahaan akan melakukan manajemen laba pada tahun setelah perubahan tarif pajak. Menurut Subagyo dan Oktavia (2010) perubahan tarif ini akan memberikan insentif bagi perusahaan untuk melakukan rekayasa laba perusahaan pada tahun sebelum diefektifkannya tarif pajak yang baru sehingga seharusnya tahun yang menjadi sasaran penelitian Hidayati dan Zulaikha (2003) adalah tahun sebelum perubahan tarif pajak berlaku efektif.

Setiawati (2001) meneliti apakah ada aktivitas manajemen laba sebagai respon dari perubahan UU PPh tahun 1994 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Hasil dari penelitian ini tidak dapat membuktikan adanya aktivitas manajemen laba yang dilakukan perusahaan yang bertujuan untuk menghemat pajak pada tahun yang bersangkutan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Subagyo dan Oktavia (2010) memiliki hasil bahwa perusahaan manufaktur yang melakukan manajemen laba hanya terjadi pada perusahaan yang memperoleh laba saja. Manajemen laba yang dilakukan perusahaan yang memperoleh laba dimotivasi dengan adanya insentif pajak dan non pajak, sedangkan perusahaan yang mengalami rugi melakukan manajemen laba dimotivasi oleh adanya insentif

non pajak. Dari hasil penelitian-penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa adanya perubahan tarif perpajakan akan menimbulkan tindakan manajemen laba sebagai respons perusahaan.

Penelitian ini dilakukan karena adanya peraturan baru yang berbentuk PERPPU No. 1 tahun 2020 tentang *Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan* yang berisikan penurunan tarif pajak penghasilan badan yang semula 25% menjadi 22%. Pengamatan penelitian ini dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu pada tahun 2017, 2018, dan 2019 pada saat sebelum Perppu No. 1 Tahun 2020 diberlakukan, kemudian tahun 2020 pada saat tarif PPh badan berubah menjadi tarif tunggal sebesar 22%, dan 2021 pada saat tarif tunggal telah efektif diberlakukan. Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada perusahaan Sektor *Consumer Goods Industry* dengan Sub-sektor *Food and Beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang melaporkan laporan keuangannya pada rentang tahun 2017 sampai dengan 2021.

Berdasarkan uraian di atas, alasan penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana respon perusahaan sub-sektor *Food and Beverages* yang terdaftar di BEI dalam menanggapi penurunan tarif pajak penghasilan badan dengan melakukan praktik manajemen laba agar menurunkan beban pajaknya. Sehingga untuk tujuan tersebut maka disusunlah penelitian yang berjudul “**Pengaruh Perubahan Tarif Pajak**

Penghasilan Badan Tahun 2020 pada Manajemen Laba Perusahaan”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, penelitian ini berusaha mengungkapkan pengaruh *Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Tahun 2020 pada Manajemen Laba*, sebagai masalah utama yang ingin dijawab dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah dengan adanya Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang perubahan tarif pajak penghasilan badan direspon oleh Wajib Pajak badan untuk melakukan manajemen laba melalui *discretionary accrual* yaitu sebelum dan setelah perubahan tarif pajak penghasilan badan?
2. Apakah perusahaan melakukan manajemen laba yang dipengaruhi oleh insentif pajak dan insentif non pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji apakah dengan adanya Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang perubahan tarif pajak penghasilan badan direspon oleh Wajib Pajak badan untuk melakukan manajemen laba melalui rekayasa *discretionary accrual* yaitu sebelum dan setelah perubahan tarif pajak badan.
2. Untuk menguji apakah dengan adanya perubahan tarif pajak penghasilan badan, manajemen laba perusahaan dipengaruhi oleh insentif pajak terkait dan atau insentif non pajak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai studi tentang manajemen laba untuk meminimalkan beban pajak.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pembuat kebijakan peraturan perpajakan bahwa setiap adanya perubahan undang-undang akan direspon oleh wajib pajak, sehingga pemerintah dapat mengantisipasi perilaku wajib pajak dan pengaruhnya terhadap penerimaan negara dari sektor pajak.

3. Bagi Peneliti Lain dan Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kajian yang sama pada penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara garis besar mengenai penulisan ini, maka disusun sistematika pembahasan untuk memperjelas materi-materi yang akan dibahas yang dibagi dalam setiap bab. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini penjelasan seputar teori-teori yang berhubungan dengan topik penelitian yang dilakukan, dengan mengacu padabuku-buku dan sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Dan rangkuman tinjauan pustaka/kerangka teori selanjutnya dikembangkan menjadi kerangka konsep/kerangka pemikiran, dimana pada kerangka pemikiran tergambar hubungan antar variabel dalam penelitian yang disusun berdasarkan landasan teori di tinjauan pustaka. Selanjutnya pada bagian akhir memuat hipotesis yang menggambarkan tujuan dari penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan penjelasan mengenai tempat dan waktu penelitian, metode penelitian yang digunakan, subyek penelitian yang menentukan populasi penelitian, sampel penelitian yang mengulas tentang besar sampel dan teknik

sampling (pengumpulan data). Instrumen penelitian yakni berupa alat dan bahan penelitian serta cara kerja. Selanjutnya pada bagian akhir akan menjelaskan teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan statistik dengan menggunakan model persamaan regresi linier berganda melalui uji-uji tes statistik (uji normalitas, uji asumsi klasik, uji beta regresi, uji hipotesis dan koefisien determinasi).

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini adalah menjelaskan tentang gambaran umum yang menjadi obyek pada penelitian ini, yakni *Perubahan Tarif Pajak PPh Badan* yang diukur dari insentif pajak dan non pajak yang mempengaruhi *Manajemen Laba*. Deskripsi data pada penelitian ini adalah : Variabel *Manajemen Laba* sebagai variabel dependen dan Variabel *Insentif Pajak*

(Perencanaan Pajak) dan *Insentif Non Pajak (Tingkat Utang Perusahaan dan Earning Bath)* sebagai variabel independen yang menjadi model persamaan (regresi linier berganda) yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan memuat kesimpulan hasil penelitian yang diperoleh dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan akan dipaparkan beserta saran-saran terhadap kesimpulan tersebut.